



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan berisi kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Yang pertama adalah landasan teori yang merupakan teori – teori yang berhubungan dengan penelitian ini yang akan digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian. Teori – teori yang ada bersumber dari jurnal, buku, situs resmi pemerintah.

Didalam kajian pustaka juga terdapat penelitian terdahulu dan hasil dari penelitian tersebut. Selain itu terdapat juga kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan seluruh hubungan variabel yang akan diteliti. Terdapat juga hipotesis yang merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian dan menggunakan kerangka pemikiran sebagai acuan hipotesis.

A. Landasan Teoritis

1. *Slippery Slope Theory*

Terdapat teori yang disebut *Slippery Slope Framework* yang dikemukakan oleh (Kirchler et al., 2008) yang menyatakan bahwa wajib pajak memiliki motif dalam mematuhi kewajiban perpajakannya motif pertama adalah keterpaksaan yang artinya wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya karena mereka menganggap bila mereka melanggar, mereka akan dikenakan sanksi yang lebih besar biayanya. Motif kedua adalah kesukarelaan atau yang berasal dari diri sendiri yaitu wajib pajak

© Hak cipta milik Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Terindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



mematuhi kewajiban perpajakannya karena mereka merasa berkewajiban untuk menjalankan hal tersebut sebagai masyarakat yang baik.



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2. Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak berdasarkan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 adalah “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi – definisi perpajakan menurut Undang – Undang maka dapat diketahui bahwa pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan sebagai bentuk kontribusi masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa tanpa adanya timbal balik dan digunakan untuk belanja negara.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak bagi negara sangat penting karena pajak merupakan sumber pendapatan paling utama bagi suatu negara untuk membiayai seluruh belanja negara termasuk pembangunan. Menurut (Resmi, 2019:3) fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu fungsi budgetair dan fungsi regularend.

Fungsi budgetair merupakan sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai belanja negara seperti membiayai pengeluaran untuk pembangunan dan sebagai sumber penerimaan negara, tentunya pemerintah berupaya untuk memasukan penerimaan sebanyak – banyaknya untuk kas negara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

Fungsi kedua yaitu fungsi regularend merupakan pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social maupun ekonomi serta berguna untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Sebagai salah satu contoh penerapan pajak sebagai pengatur adalah adanya pemberlakuan *tax holiday* dengan tujuan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3. Sanksi Perpajakan

Definisi sanksi menurut KBBI adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang – undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya). Untuk sanksi pajak sendiri merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan akan dituruti oleh wajib pajak dan bisa dijadikan alat preventif agar para wajib pajak tidak melanggar peraturan, menurut Mardiasmo (2019 : 72) perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu :

a. Sanksi Adminitrasi

Sanksi adminitrasi merupakan sanksi yang berbentuk pembayaran kepada negara seperti denda, dan bunga. Contoh menurut Mardiasmo (2019 : 74) adalah :

(1) Sanksi berupa bunga 2% perbulan :

- (a) Pembetulan SPT sendiri (SPT tahunan atau SPT masa) tetapi belum diperiksa



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (b) PPh 25 tidak atau kurang bayar
- (c) PPh 21, 22, 23, 24, dan 26 serta PPN yang terlambat bayar
- (d) SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang bayar atau terlambat bayar
- (e) SPT salah tulis atau salah hitung
- (f) Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar (maksimum 24 bulan)
- (g) Pajak diangsur atau ditunda : SKPKB, SKKPP, STP
- (h) SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang bayar

(2) Berupa denda administrasi

- (a) Tidak atau terlambat menyampaikan SPT akan dikenakan Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah Rp 100.000 atau Rp 500.000 atau Rp 1.000.000
- (b) Pembetulan sendiri SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik dikenakan Surat Setoran Pajak (SSP) ditambah 150%
- (c) Khusus PPN, bila tidak melaporkan usaha, tidak membuat faktur, melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan) akan dikenakan SSP/SPKPB ditambah 2% denda dari dasar pengenaan
- (d) Khusus PBB, bila STP, SKPKB tidak atau kurang bayar atau terlambat bayar, dan dilakukan pemeriksaan ternyata pajak kurang dibayar akan dikenakan STP ditambah denda 2% (maksimum 24 bulan) dan SKPKB ditambah denda administrasi dari selisih pajak terhutang.

(3) Berupa sanksi kenaikan

- (a) Bila dikeluarkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB akan ditagih dengan SKPKBT 100%

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (b) Khusus PPN, dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selsisih lebih, menghitung tariff 0% diberi restitusi, akan ditagih SKPKB 100%
- (c) Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan :
 - i) Tidak memasukkan SPT tahunan PPh 29, pengajuan keberatan ditolak atau ditambah akan ditagih dengan SKPKB ditambah kenaikan 50%.
 - ii) Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP, tidak memperlihatkan buku/ dokumen, tidak memberikan keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, akan ditagih dengan SKPKB 50% PPh pasal 29 dan SPKPB 100% untuk PPh pasal 21,23,26, PPN.
 - iii) Tidak memasukkan SPT tahunan (PPh 21,23,26,PPN), pengajuan banding ditolah atau ditambah, akan ditagih dengan SKPKB ditambah kenaikan 100%

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana terdiri dari sanksi denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara. Contoh nya adalah menurut Mardiasmo (2019 :77) :

- a) Bila tidak menyampaikan SPT atau tidak benar menyampaikan SPT akan didenda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali dari jumlah pajak terutang dan yang tidak dibayar atau kurang bayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b) Setiap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak dengan sengaja atau menyalahgunakannya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Dikenakan sanksi denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.
- c) Setiap orang yang tidak melaporkan usahanya dengan sengaja untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau menyalahgunakannya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan dikenakan sanksi denda sebesar paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Sanksi pajak yang sebelumnya diatur dalam UU KUP No.6 Tahun 1983 mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada Oktober 2020, perubahan ini terdapat dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Adapun perubahan sanksi yang tadinya merupakan fixed rate diubah menjadi flexible rate, flexible rate ditentukan berdasarkan suku bunga acuan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Kesadaran Perpajakan

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Kesadaran merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami tentang perpajakan sehingga dia menerapkan atau mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak tanpa adanya paksaan atau dorongan dari pihak manapun dan merupakan itikad baik yang berdasarkan dari ketulusan hatinya (Nugroho, 2019).

Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi oleh kesadaran karena bila kesadaran seseorang tentang perpajakan tidak ada, artinya orang tersebut tidak memahami dan tidak mengetahui betapa pentingnya membayar pajak sehingga orang tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Rendahnya kesadaran perpajakan dalam masyarakat bisa dilihat dalam penelitian sebelumnya yang menyatakan masih terjadinya *research gap* yang membuat hasil penelitian menghasilkan hasil yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh.

Agar pemerintah dapat mencapai tujuan negara, khususnya “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” maka pemerintah memerlukan bantuan dari seluruh warga negara agar mau dan mampu untuk berpartisipasi dalam memenuhi kewajibannya. Demikian pula pemerintah dan aparatur negara maupun pejabat dalam lingkungan pemerintahan sebaiknya dapat memberikan contoh yang baik agar bisa dijadikan teladan oleh warga negara (Pajak, 2016).

Mengingat masalah tentang kesadaran dalam membayar pajak bagi warga negara bukan hanya masalah ketaatan dan kepatuhan kepada hukum tetapi juga masalah individu sebagai warga negara. Maka dari itu membangun kesadaran individu merupakan hal penting dalam membangun kepatuhan dan ketaatan yang akan lebih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ampuh apabila muncul dari hati nurani. Untuk membangun kesadaran individu sebagai warga negara akan sangat dipengaruhi oleh unsur saling percaya antara pihak pemerintah dan yang diperintah, apabila kinerja pemerintah efektif dan efisien dapat menarik perhatian dan menumbuhkan rasa percaya dan kesadaran warga negara kemungkinan besar warga negara akan lebih patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Pajak, 2016).

Menurut Manik (2009) dalam (Fitria, 2017) menyebutkan bahwa seorang wajib pajak mempunyai kesadaran bila :

1. Mengetahui adanya Undang – Undang dan ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

5. Religiusitas

Religiusitas merupakan suatu keadaan dimana seseorang sangat mendalami agama, sangat menghargai agama, menaati aturan – aturan yang ada dalam agama yang dianut tanpa adanya paksaan sehingga orang tersebut melakukan atau bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Glock dan Stark (1965) dalam (Holdcroft, 2006) religiusitas dibagi menjadi 5 dimensi, yaitu:

1. Dimensi pengalaman (*experiential*)



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam dimensi pengalaman, lebih memfokuskan pada pengalaman iman pribadi seseorang atau bisa juga pertemuan transenden atau diluar kesanggupan manusia.

2. Dimensi praktik agama (*ritualistic*)

Dimensi praktik agama meliputi pengalaman ibadah dalam komunitas

3. Dimensi keyakinan (*ideological*)

Disebutkan bahwa dimensi keyakinan atau ideologis “dibentuk oleh ekspektasi bahwa religius akan berpegang pada keyakinan tertentu, yaitu doktrin yang dianut”

4. Dimensi pengetahuan (*intellectual*)

Dimensi pengetahuan atau intelektual “berkaitan dengan harapan bahwa orang yang religius atau beragama akan diberitahu tentang prinsip-prinsip dasar. tentang iman dan tulisan suci yaitu sejarah, sakramen, moralitas”

5. Dimensi konsekwensi (*consequential*)

Dalam dimensi konsekwensi berkaitan dengan dimensi pengetahuan. Glock dan Stark mengakui bahwa kedua dimensi terakhir (dimensi pengetahuan dan dimensi konsekwensi) terkait erat "karena pengetahuan tentang suatu keyakinan adalah kondisi yang diperlukan untuk penerimaannya"

Ada juga pendapat lain dari Allport dan Ross (1967) dalam (Holdcroft, 2006)

menyatakan bahwa terdapat dua dimensi dalam religiusitas yaitu ekstrinsik dan intrinsik,

Allport dan Ross menginterpretasikan religiusitas ekstrinsik hanya sebagai tujuan untuk

diri sendiri seperti status, sosialisasi, membenaran diri, dan sering kali sebagai tujuan

untuk membentuk keyakinan agar sesuai dengan tujuan mereka sendiri. Dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



religiusitas intrinsik, orang yang menganut suatu agama sangat mementingkan keyakinan imannya, menaati agamanya lebih dari sekadar menghadiri gereja, dan menjalankan agamanya.

Bila dikaitkan dengan perpajakan, religiusitas menurut Basri dalam (Apriani, 2020) adalah kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang atau wajib pajak terhadap penciptanya, dimana seseorang akan merasa takut apabila melakukan suatu hal yang melanggar hukum peraturan pajak. Karena apabila seseorang yang memiliki religiusitas akan menganggap bahwa melanggar peraturan adalah hal yang termasuk dosa begitu juga bila melanggar peraturan perpajakan.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana seorang wajib pajak ikut serta dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Seperti yang sudah diketahui masyarakat Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya harus melakukan penghitungan, pembayaran dan melaporkan pajak sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana pengertian tersebut merupakan pengertian dari *Self Assessment System* yang merupakan sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Menurut Rahayu (2020 : 193) jenis – jenis kepatuhan dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan undang – undang perpajakan.



2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material merupakan keadaan dimana wajib pajak memnuhi seluruh ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi undang – undang perpajakan.

Karena kepatuhan wajib pajak merupakan hal terpenting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan maka sangat penting bagi wajib pajak untuk patuh serta menaati seluruh peraturan perpajakan yang ada karena apabila seorang wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi penerimaan negara. Maka dari itu para wajib pajak harus memenuhi kriteria kepatuhan wajib pajak. Kriteria kepatuhan wajib pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut – turut, dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan bahan referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Ermawati, 2018)	Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	(Efendi et al., 2020)	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Sukabumi	Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dibuktikan dengan konstruk variabel laten SP (Sanksi Perpajakan) berpengaruh terhadap konstruk variabel laten KP (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 0,261 yang berarti pengaruhnya sebesar 26.1%.
3	(Ambarwati & Liyana, 2020)	Pengaruh Religiosity Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Di Surabaya	Religiusitas dan lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
4	(Nugroho, 2019)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Gota milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>5</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>(Ramadhanty & Zulaikha, 2020)</p>	<p>Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>pribadi. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan orang pribadi. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara positif. Sedangkan, sistem transparansi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
<p>6</p>	<p>(Farah, 2020)</p>	<p>Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>
<p>7</p>	<p>(Faisal & Yulianto, 2019)</p>	<p>Religiusitas, Norma Subjektif Dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah Dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Sedangkan norma</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



<p>8</p>	<p>(Saifudin & Novitasari, 2020)</p>	<p>Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Semarang Barat Dan Kpp Pratama Semarang Gayamsari)</p>	<p>subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Persepsi pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.</p>
<p>9</p>	<p>(Noviyanti et al., 2020)</p>	<p>Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Cempaka Putih)</p>	<p>Terdapat pengaruh struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi, good governance dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tidak terdapat pengaruh manajemen sumber daya manusia terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>10</p>	<p>(Romansyah, 2018)</p>	<p>Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
<p>11</p>	<p>(Romansyah, 2018)</p>	<p>Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Sanksi pajak</p>

© Hak cipta milik IBI KIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			<p>berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.</p>
	<p>1. (Siringoringo, 2017)</p>	<p>Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Whistleblowing System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Resiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi)</p>	<p>Pelaksanaan Good Governace tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan Whistle Blowing System di lingkungan DJP mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil evaluasi goodness of fit atas moderasi variabel resiko sanksi pajak terhadap hubungan pelaksanaan Good Governance dengan kepatuhan wajib pajak tidak mempunyai pengaruh. Hasil evaluasi goodness of fit atas moderasi variabel resiko sanksi pajak terhadap hubungan penerapan Whistle Blowing System dengan kepatuhan wajib pajak tidak mempunyai pengaruh.</p>
	<p>(Fitria, 2017)</p>	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>13 (Sulvina et al., 2018)</p>	<p>Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Pemoderasi Di Desa Dlimoyo</p>	<p>pemahaman perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>14 (Dwi et al., 2019)</p>	<p>Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi)</p>	<p>Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan P2 di Desa Dlimoyo. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan P2 di Desa Dlimoyo.</p>
<p>15 (Saragih et al., 2020)</p>	<p>Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>E- sistem dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>16 (Ermawati & Afifi, 2018)</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi</p>	<p>Religiusitas memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>16 (Ermawati & Afifi, 2018)</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi</p>	<p>Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi</p>

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



			perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu konsep yang menjelaskan hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain.

1. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam sebuah peraturan atau kebijakan umumnya terdapat sanksi yang membuat pihak yang dituju dalam peraturan dapat mengikuti peraturan atau kebijakan tersebut yang ada supaya tidak terkena sanksi begitu juga dengan pajak. Sanksi perpajakan dibuat agar para wajib pajak mematuhi dan memenuhi kewajibannya perpajakannya (mendaftar, membayar, melaporkan). Sanksi perpajakan menurut Basri yang dikutip oleh (Ermawati & Afifi, 2018) merupakan sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang tidak menaati peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan yang berada di Indonesia memiliki dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, dimana dalam penelitian ini dua jenis sanksi dijadikan dimensi yang kemudian akan dijadikan acuan untuk membuat indikator. Untuk menghindari sanksi maka para wajib pajak harus taat dalam menaati peraturan pajak yang ada dengan cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan kenyataan tanpa adanya kecurangan ataupun penggelapan pajak. Diharapkan dengan adanya sanksi maka wajib pajak akan menjadi patuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KITS (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada tahun 2020 terdapat perubahan dari peraturan perpajakan yang menyebabkan sanksi berubah. Peraturan ini terdapat dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2020, dengan adanya perubahan peraturan ini sanksi yang tadinya 2% berubah menjadi lebih kecil yang menggunakan suku bunga acuan. Pemerintah berharap perubahan sanksi yang menggunakan suku bunga acuan akan menjadikan para wajib pajak lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Menurut penelitian yang dilakukan (Noviyanti et al., 2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Romansyah, 2018) yang juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun terdapat juga hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penelitian tersebut dilakukan oleh (Farah, 2020).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan merupakan suatu bentuk keadaan bahwa seseorang telah mengerti atau mengetahui betul apa hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki peranan penting karena bila seseorang sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat (Fitria, 2017). Dimana hal ini dapat menyebabkan dampak yang baik bagi negara Indonesia karena pemasukan negara Indonesia yang paling besar berasal dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak yang kemudian penghasilan dari pajak tersebut akan digunakan sebagai belanja negara seperti untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Kotribusi masyarakat dalam pajak akan sangat menentukan kelangsungan hidup bernegara dan eksistensi negara, tanpa adanya pajak roda pemerintahan akan melemah. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran para warga negara untuk melaksanakan kewajibannya agar pemerintah dapat mencapai tujuan “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kesadaran para warga negara juga dipicu oleh aspek kepercayaan kepada pemerintah, apabila pemerintah bisa dipercaya dengan memanfaatkan dana pajak yang sudah dibayar oleh warga negara dengan baik, transparan dan terlihat hasilnya maka besar kemungkinan kesadaran perpajakan timbul dari tiap individu tiap warga negara sehingga para wajib pajak akan patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Pajak, 2016).

Dalam penelitian ini, dimensi wajib pajak mengerti dan paham tentang perpajakan akan dipakai karena penulis ingin melihat apakah kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel kesadaran perpajakan. Karena apabila seorang wajib pajak mengerti dan paham dapat dikatakan wajib pajak tersebut akan lebih patuh dalam menjalankan pemenuhan perpajakannya

Beberapa penelitian terkait dengan pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Saifudin & Novitasari, 2020) menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Fitria, 2017) yang menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang artinya bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

3. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas seseorang juga bisa mempengaruhi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena ajaran agama membawa hal – hal baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Apabila seseorang makin religius maka orang tersebut akan cenderung melakukan suatu hal yang tidak menyimpang dari ajaran agama yang telah dia dapatkan, dan menaati apa yang telah diajarkan dalam agama yang dianut. Dalam setiap ajaran agama apapun pasti diajarkan agar umatnya patuh kepada pemimpin (pemerintah) sedangkan pajak merupakan salah satu peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, berarti kita pun harus patuh menjalankan kewajiban perpajakan tersebut. Religiusitas dibagi menjadi dua yang dijadikan sebagai dimensi yaitu religiusitas intrinsik dan ekstrinsik, pada dimensi religiusitas intrinsik para penganut agama akan menjalankan agamanya dengan benar dan selalu mementingkan imannya tetapi untuk dimensi religiusitas ekstrinsik hanya untuk status sosial, tujuan untuk diri sendiri saja.

Terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu penelitian (Ambarwati & Liyana, 2020) penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saragih et al., 2020) yang juga menyebutkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat juga penelitian lain yang bertolak belakang yaitu penelitian

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




(Dwi et al., 2019) yang menyebutkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

©

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

- H1: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2: Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.